

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa dengan melihat pelaksanaan restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham atau *debt to equity swap* dilandaskan pada teori yang ada, maka Penulis merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan transaksi *debt to equity swap* adalah transaksi pengeluaran saham-saham baru dimana pembayaran atas saham tersebut dilakukan dengan dikonversikannya piutang kreditor atau pemegang saham perseroan terbatas menjadi saham-saham baru. Pemegang saham atau kreditor yang mempunyai tagihan terhadap perseroan dapat mengkompensasikan hak tagihnya menjadi penyeteroran atas harga saham, sepanjang hal tersebut disetujui oleh RUPS.
2. Restrukturisasi utang dalam rangka PKPU yang dilakukan oleh PT Argo Pantes Tbk. dilakukan dengan mengkonversi jumlah utang kreditor menjadi saham baru atau dengan mengkonversi jumlah utang menjadi "*subordinated zero coupon bonds*" bagi para kreditor konkuren. Sedangkan bagi kreditor separatis, penyelesaian utang akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian fasilitas kredit yang berlaku dan masih berjalan.
3. Restrukturisasi utang dalam rangka PKPU yang dilakukan oleh PT Sekar Laut Tbk. dilakukan dengan penghapusan saldo bunga pinjaman, konversi utang menjadi saham dan dengan pembayaran bertahap terhadap sejumlah utang yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan restrukturisasi utang dengan pola konversi utang menjadi saham yang disetujui dalam PKPU PT Argo Pantes Tbk. adalah dengan pembagian saham sebanyak 70.852.450 saham sehingga harga pelaksanaan konversi saham kepada para kreditor tersebut adalah Rp 8.769,00/saham dengan nilai nominal Rp 500,00 dari keseluruhan utang pokok yang dikonversi, yaitu

sejumlah USD 67.569.134,68 (dengan kurs Rp 9.195,00/USD 1,00). Selisih harga pelaksanaan konversi dengan nilai nominal saham akan dicatat sebagai agio saham.

5. Pelaksanaan restrukturisasi utang dengan pola konversi utang menjadi saham yang disetujui dalam PKPU PT Sekar Laut Tbk. adalah dengan penerbitan saham sejumlah 690.740.500 saham parValue Rp 500,00 dari keseluruhan utang yang dikonversi yaitu sebesar USD 25.087.050 (dua puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu lima puluh Dollar Amerika Serikat Serikat).
6. Dalam pelaksanaan konversi utang menjadi saham, PT Argo Pantes Tbk. mengalami berbagai kendala dimana kreditur-krediturnya, yaitu Deutsche Bank dan Indo Plus BV mengajukan kasasi dan kemudian peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Niaga No. 03/PKPU/2006/ PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. dikarenakan keberatan-keberatan yang dilayangkan baik oleh Deutsche Bank dan Indo Plus BV dimana pengesahan perjanjian perdamaian PT Argo Pantes Tbk. telah dilaksanakan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan penyelesaian utang dengan konversi utang menjadi saham dianggap telah merugikan Deutsche Bank dan Indo Plus BV sebagai kreditor PT Argo Pantes Tbk.
7. Dalam pelaksanaan konversi utang menjadi saham, kendala yang dialami PT Sekar Laut Tbk. hanya menyangkut teknis administrasi, yaitu dalam hal pengeluaran Surat Keterangan Lunas atas seluruh utang-utang PT Sekar Laut Tbk. oleh PT Bank BNI Tbk. qq KP2LN Jakarta III.

## 5.2. Saran

1. Pelaksanaan restrukturisasi utang dengan pola konversi utang menjadi saham merupakan jalan penyelesaian utang harus dilakukan dengan penuh pertimbangan karena konversi utang menjadi saham akan mengubah status kreditor yang bersangkutan menjadi pemegang saham perusahaan debitor dan untuk itu dalam hal debitor merupakan perusahaan terbatas akan timbul tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham perseroan, termasuk eks-kreditor.

2. Segala keputusan yang diambil dalam proses PKPU hendaknya dilakukan dengan memanfaatkan waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang mengingat proses PKPU selalu melibatkan sejumlah utang yang tidak sedikit.

